



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 1567/Pid.B/2023/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fajri Darmawan Bin Ermansyah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemudi IV No. 59 RT. 024 RW. 003 Kel. Sungai Buah Kec. IT II Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Fajri Darmawan Bin Ermansyah ditahan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arief Rahman, SH dan Rekan Advkat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Suhada No.07 Rt 26 Rw 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Januari 2024 Nomor : 1567/Pid.B/2023/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1567/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1567/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajri Darmawan Bin Ermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2473 warna hitam dengan nomor imei 1 864997062109774 imei 2 864997062109766;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 169-00-0082374-7 an. Rina Agustina dari periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sumsel dengan nomor rekening : 1.400.990.550 Babel an. Rina Agustina Periode 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar screen shoot grup whatsapp dengan nama SI Indonesia XII;
- 2 (dua) lembar screen shoot bukti transfer dari Rekening Mandiri dengan nomor rekening : 169-00-0092374-7 an. Rina Agustina ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130014635761 an. Muhammad Fajri Darmawan sebesar Rp. 25.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Hal 2 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAJRI DARMAWAN BIN ERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Pergudangan Ruko yang terletak di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang mengaku sebagai KORWIL di PT. SURVEYOR INDONESIA menghubungi saksi Rina Agustina dan menawarkan pekerjaan sebagai staf keuangan di PT. SURVEYOR INDONESIA dengan berkata "SAYANG NAK BEGAWA DI KANTOR KAMI DAK BAGIAN KEUANGAN, SUDAH SATU MINGGU SEBENERNYO BUKAAN, KEMAREN WONG PUSAT MINTA REKOMENDASI KE CARIR WONG BAGIAN KEUANGAN TAPI ITULAH WONGNYO MINTA DUIT" kemudian saksi Rina Agustina menjawab "BERAPA WONG TU MINTA DUIT YANG" kemudian Terdakwa menjawab "WONGNYO MINTA DUIT LIMO PULUH JUTA TAPI BISO BERTAHAP BAYAR YANG" kemudian saksi Rina Agustina yang merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa menjawab "YO SUDAH KALO MEMANG PACAK BERTAHAP AKU BAYAR DUO PULUH LIMO JUTA DULU BESOK KU BAYAR DUO PULUH LIMO JUTA LAGI, TAPI BENER YANG YO PASTI MASUK BEGAWA DI PT SURVEYOR INDONESIA" kemudian Terdakwa menjawab "IYO YANG DAKPAPO KABARI BE YANG KALO SUDAH DI TRANSFER KU JAMIN SAYANG PASTI MASUK BEGAWA DI KANTOR KAMI" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Rina Agustina tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1130014635761 atas nama MUHAMMAD FAJRI DARMA (yaitu rekening milik Terdakwa) pada tanggal 05 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan

Hal 3 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2023 Terdakwa membuat grup whatsapp dengan nama grup SI INDONESIA XII yang bertujuan untuk lebih menyakinkan saksi Rina Agustina bahwa Terdakwa benar sebagai KORWIL di PT SURVEYOR INDONESIA dan bahwa memang benar PT. SURVEYOR INDONESIA sedang membutuhkan karyawan.

- Bahwa PT SURVEYOR INDONESIA tidak pernah membuka lowongan pekerjaan sebagai Staff Keuangan dan sampai dengan saat ini saksi Rina Agustina tidak bekerja di PT SURVEYOR INDONESIA sebagaimana perkataan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rina Agustina mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAJRI DARMAWAN BIN ERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Pergudangan Ruko yang terletak di Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang mengaku sebagai KORWIL di PT SURVEYOR INDONESIA menghubungi saksi Rina Agustina yang sedang bekerja menawarkan pekerjaan sebagai staf keuangan di PT SURVEYOR INDONESIA kepada saksi Rina Agustina dengan berkata "SAYANG NAK BEGAWA DI KANTOR KAMI DAK BAGIAN KEUANGAN, SUDAH SATU MINGGU SEBENERNYO BUKAAN, KEMAREN WONG PUSAT MINTA REKOMENDASIKE CARIR WONG BAGIAN KEUANGAN TAPI ITULAH WONGNYO MINTA DUIT" kemudian saksi Rina Agustina menjawab "BERAPO WONG TU MINTA DUIT YANG" kemudian Terdakwa menjawab "WONGNYO MINTA DUIT LIMO PULUH JUTA TAPI BISO BERTAHAP BAYAR YANG" kemudian saksi Rina Agustina yang merasa yakin dan

Hal 4 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa menjawab "YO SUDAH KALO MEMANG PACAK BERTAHAP AKU BAYAR DUO PULUH LIMO JUTA DULU BESOK KU BAYAR DUO PULUH LIMO JUTA LAGI, TAPI BENER YANG YO PASTI MASUK BEGAWA DI PT SURVEYOR INDONESIA" kemudian Terdakwa menjawab "IYO YANG DAKPAPO KABARI BE YANG KALO SUDAH DI TRANSFER KU JAMIN SAYANG PASTI MASUK BEGAWA DI KANTOR KAMI" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Rina Agustina tergerak hatinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1130014635761 atas nama MUHAMMAD FAJRI DARMA (yaitu rekening milik Terdakwa) pada tanggal 05 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2023 Terdakwa membuat grup whatsapp dengan nama grup SI INDONESIA XII yang bertujuan untuk lebih menyakinkan saksi Rina Agustina bahwa Terdakwa benar sebagai KORWIL di PT SURVEYOR INDONESIA dan bahwa memang benar PT. SURVEYOR INDONESIA sedang membutuhkan karyawan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk memasukkan saksi Rina Agustina bekerja sebagai Staff Keuangan pada PT. SURVEYOR INDONESIA melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa membayar pinjaman online.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Rina Agustina tidak bekerja di PT SURVEYOR INDONESIA dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rina Agustina mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rina Agustina Binti Rusmin**:

Hal 5 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menipu saksi, dan kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib di Komplek Pergudangan Ruko Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa yang Terdakwa tipu adalah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi untuk masuk kerja di PT. Supervyor Indonesia sebagai staf keuangan kalau saksi mau membayar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sampai dengan sekarang saksi tidak bekerja disana;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. Saksi **Rini Agustini Binti Rusmin**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menipu korban Rina, dan kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib di Komplek Pergudangan Ruko Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa yang Terdakwa tipu adalah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan milik korban Rina;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan korban untuk masuk kerja di PT. Supervyor Indonesia sebagai staf keuangan kalau korban mau membayar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sampai dengan sekarang korban tidak bekerja disana;
- Bahwa saksi melihat langsung korban mentransfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menipu korban Rina pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib di Komplek Pergudangan Ruko Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai staf keuangan di PT. SURVEYOR INDONESIA dan korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima

Hal 6 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1130014635761 atas nama MUHAMMAD FAJRI DARMA (yaitu rekening milik terdakwa) pada tanggal 05 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku sebagai Korwil di PT. SURVEYOR INDONESIA;

- Bahwa PT SURVEYOR INDONESIA tidak pernah membuka lowongan pekerjaan sebagai Staff Keuangan dan sampai dengan saat ini saksi Rina Agustina tidak bekerja di PT SURVEYOR INDONESIA;
- Bahwa uang korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar pinjaman online dan uang korban tersebut belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2473 warna hitam dengan nomor imei 1 864997062109774 imei 2 864997062109766;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 169-00-0082374-7 an. Rina Agustina dari periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sumsel dengan nomor rekening : 1.400.990.550 Babel an. Rina Agustina Periode 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar screen shoot grup whatsapp dengan nama SI Indonesia XII;
- 2 (dua) lembar screen shoot bukti transfer dari Rekening Mandiri dengan nomor rekening : 169-00-0092374-7 an. Rina Agustina ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130014635761 an. Muhammad Fajri Darmawan sebesar Rp. 25.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa menipu korban Rina pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib di Komplek Pergudangan Ruko Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Adalah fakta bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai staf keuangan di PT. SURVEYOR INDONESIA dan korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp

Hal 7 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1130014635761 atas nama MUHAMMAD FAJRI DARMA (yaitu rekening milik terdakwa) pada tanggal 05 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku sebagai Korwil di PT. SURVEYOR INDONESIA;

- Adalah fakta bahwa PT SURVEYOR INDONESIA tidak pernah membuka lowongan pekerjaan sebagai Staff Keuangan dan sampai dengan saat ini saksi Rina Agustina tidak bekerja di PT SURVEYOR INDONESIA;

- Adalah fakta bahwa uang korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk bayar pinjaman online dan uang korban tersebut belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya; Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Muhammad Fajri Darmawan Bin Ermansyah** yang setelah melalui

Hal 8 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menipu korban Rina pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib di Komplek Pergudangan Ruko Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Sebelumnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai staf keuangan di PT. SURVEYOR INDONESIA dan korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Hal 9 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1130014635761 atas nama MUHAMMAD FAJRI DARMA (yaitu rekening milik terdakwa) pada tanggal 05 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku sebagai Korwil di PT. SURVEYOR INDONESIA. Dan PT SURVEYOR INDONESIA tidak pernah membuka lowongan pekerjaan sebagai Staff Keuangan dan sampai dengan saat ini saksi Rina Agustina tidak bekerja di PT SURVEYOR INDONESIA. Uang korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar pinjaman online dan uang korban tersebut belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara Sifat palsu atau Martabat palsu adalah tidak perlu merupakan Jabatan, Pangkat atau suatu pekerjaan yang resmi seperti Hakim, Jaksa, Penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu misalnya mengaku sebagai seorang informan atau mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tertentu padahal kesemuanya itu sesungguhnya tidaklah benar. (Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam bukunya berjudul delik-delik khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, halaman 166.)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara pengertian kata-kata bohong atau *samenweefsel van verdichtfels* adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semua sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam bukunya berjudul delik-delik khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, halaman 168-169.)

Menimbang, bahwa pengertian "Menggerakkan" menurut sejarah pembentuk Undang-undang telah memilih kata-kata Menggerakkan (orang

Hal 10 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) untuk menyerahkan (sesuatu benda) untuk dimasukkan di dalam rumusan tindak pidana Penipuan itu dengan maksud untuk menghilangkan segala pengertian yang ada hubungannya dengan lembaga Levering atau penyerahan menurut Burgerlijk Wetboek, bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimana pun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. (*Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam bukunya berjudul delik-delik khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, halaman 159-160.*)

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adanya suatu Penyerahan adalah bahwa benda yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain. (*Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam bukunya berjudul delik-delik khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, halaman 159-160.*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi RINA AGUSTINA BINTI RUSMIN dan saksi RINI AGUSTINI BINTI RUSMIN. Dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menipu korban Rina pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 13.00 wib di Komplek Pergudangan Ruko Jalan By Pass Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Sebelumnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai staf keuangan di PT. SURVEYOR INDONESIA dan korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1130014635761 atas nama MUHAMMAD FAJRI DARMA (yaitu rekening milik terdakwa) pada tanggal 05 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku sebagai Korwil di PT. SURVEYOR INDONESIA. Dan PT SURVEYOR INDONESIA tidak pernah membuka lowongan pekerjaan sebagai Staff Keuangan dan sampai dengan saat ini saksi Rina Agustina tidak bekerja di PT SURVEYOR INDONESIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Hal 11 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dari bukti-bukti surat tentang pengiriman barang yang sudah diterima pihak korban terjadi saat proses perkara ini di sidangkan, hal tersebut bisa menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa;
- Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur terhadap perbuatan Terdakwa seperti dalam surat dakwaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pledoi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti serta harus dibebaskan dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 12 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fajri Darmawan Bin Ermansyah** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenan itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe CPH2473 warna hitam dengan nomor imei 1 864997062109774 imei 2 864997062109766;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 169-00-0082374-7 an. Rina Agustina dari periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Sumsel dengan nomor rekening : 1.400.990.550 Babel an. Rina Agustina Periode 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

- 2 (dua) lembar screen shoot grup whatsapp dengan nama SI Indonesia XII;

- 2 (dua) lembar screen shoot bukti transfer dari Rekening Mandiri dengan nomor rekening : 169-00-0092374-7 an. Rina Agustina ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1130014635761 an. Muhammad Fajri Darmawan sebesar Rp. 25.000.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 13 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Agus Pancara, SH., MHum. dan Pitriadi. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Wiwin Setyawati, SH MH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, SH., MHum.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Pitriadi. SH., MH.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH, MH

Hal 14 Putusan Nomor :1567/Pid.B/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)